

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Kefapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 890/SI.Not/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:
 - Hari/tanggal : Kamis, 6 Oktober 2022.
 - Tempat : Treasury Tower Lt 52, Jl Jendral Sudirman No 52-53 Jakarta 12190.
 - Pukul : 10.32 – 10.52 WIB.

Mata Acara:

1. Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 50132 (Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang) sesuai KBLI 2020.
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 6 Oktober 2022, dengan nomor 40.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

- Direktur : Tuan WISNU WAHYUDIN PETTALOLO; *
- Direktur : Nona YULIANA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Tuan SARMAN SIMANJORANG;
- Komisaris Independen : Tuan SUMARWOTO;
- Komisaris : Tuan MUHAMMAD BAHRUDDIN; *

*berpartisipasi dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

Pimpinan Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan SARMAN SIMANJORANG, selaku Komisaris Utama Perseroan.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.084.930.380 saham atau 89,86% dari 3.432.911.457 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

- **Mata Acara Pertama sampai dengan Kedua:**
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan surat setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama

- I. Menyetujui perubahan rumusan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sesuai dengan dan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan dan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

CSA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Kedua

- I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan;
- II. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan masa jabatan yang baru yaitu selama 3 (tiga) tahun, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan SARMAN SIMANJORANG;
Komisaris : Tuan MUHAMMAD BAHRUDDIN;
Komisaris Independen : Tuan SUMARWOTO;

Direksi

Direktur Utama : Tuan WISNU WAHYUDIN PETTALOLO;
Direktur : Nona YULIANA;

- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 6 Oktober 2022.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



[Handwritten signature]
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.